



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 181**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
KE KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan proses pelayanan yang transparan, pasti, dan bertanggungjawab dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang pendelegasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 2009 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 2009 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng;
 30. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KE KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Kantor PTSP adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kantor PTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan;
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Kantor PTSP;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu;
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi peningkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;

16. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
17. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Kantor PTSP dan aparat pelayanan oleh Bupati;
18. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Kantor PTSP sesuai Peraturan Perundang-Undagan;
19. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Kantor PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kantor PTSP dalam mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan.

BAB III PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
 - a. Perizinan, meliputi:
 1. Izin Prinsip;
 2. Izin Lokasi;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Izin gangguan (HO);
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 6. Izin Usaha Industri (IUI);
 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 8. Izin BBM;
 9. Izin Pemasangan Reklame (IPR);
 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 11. Izin Sarana Kesehatan;
 12. Izin Tenaga Kesehatan;
 13. Izin Laik Hygiene Sanitasi;
 14. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batu bara;
 15. Izin Usaha Perikanan;
 16. Izin Lingkungan;
 17. Izin Trayek.
 - b. Non Perizinan, meliputi:
 18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

19. Tanda Daftar Industri (TDI);
 20. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 21. Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan untuk diselenggarakan di Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng, meliputi:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (3) Pendelegasian urusan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor PTSP atas nama bupati.
- (4) Pendelegasian urusan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ke Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng dan penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor PTSP atas nama Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah proses administrasi pelayanan mulai dari pendaftaran/pengajuan permohonan dan/atau penerimaan berkas sampai kepada penerbitan dokumen perizinan (surat izin dan non izin).
- (2) Dokumen perizinan hanya dapat diterbitkan oleh Kantor PTSP setelah memperoleh rekomendasi persetujuan dari Tim Teknis.
- (3) Pencabutan surat izin yang telah diterbitkan dilakukan oleh Kantor PTSP setelah menerima rekomendasi Tim Teknis.

Pasal 5

- (1) Proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara langsung melalui Kantor PTSP dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (2) Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi jenis perizinan yang dikenakan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kantor PTSP wajib menyampaikan laporan penerimaan/pemungutan retribusi dan bukti penyeterannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD pengelola PAD terkait dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tanggal 3 bulan berjalan.

Pasal 6

Keseluruhan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diselenggarakan secara transparan, terintegrasi, dan paralel sesuai

dengan mekanisme dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengambilan formulir perizinan dapat dilakukan di Meja Informasi dan / atau melalui website Kantor PTSP, Kantor Kecamatan, dan Kantor Lurah/Desa di wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), proses pendaftaran/pengajuan permohonan dan penerimaan berkas dapat pula dilaksanakan melalui Mobil Pelayanan Keliling.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan Kantor PTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (2) Kantor PTSP wajib memberikan tembusan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait.
- (3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada Kantor PTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Tim Teknis wajib mematuhi jangka waktu pemrosesan rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Jika dalam jangka waktu tersebut Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izin, Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada Kantor PTSP alasan tidak bisa dikeluarkan rekomendasi.
- (6) SKPD Teknis Terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor PTSP sebagai bahan tindak lanjut.
- (7) Kantor PTSP wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi dari SKPD Teknis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (8) Terselenggaranya rapat koordinasi antara SKPD Teknis Terkait dan Kantor PTSP sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (9) Bilamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang melibatkan lintas SKPD, Kantor PTSP dapat memohon fasilitasi pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi perizinan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kantor PTSP yang melanggar ketentuan peraturan preundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan proporsional.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang dimaksud.
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang penanganannya pada SKPD teknis, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang selama ini ditandatangani oleh Bupati dan Kepala SKPD terhitung sejak dilimpahkannya seluruh pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Kantor PTSP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 di atas menjadi kewenangan Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala SKPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 181